



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ahdiat Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI ASTARA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km 5,5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, email: judoahianto1974@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah Pasangan suami isteri yang melangsungkan Perkawinan dan pernikahan dalam keyakinan Agama Kristen dan di Greja Kristen Sangkakala Indonesia dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. E. Thomas Penyang S.E pada tanggal 04 Mei 2014 dan kemudian tercatat sesuai pada Kantor Pencatatan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Batam dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, pada tanggal 19 Oktober 2015;

2. Bahwa semula Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Harmonis dan Bahagia dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang Sah.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan pada saat ini telah dikarunia : 2 (dua) orang anak yang bernama:

- ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun;
- ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun;

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

- Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak memperhatikan Penggugat sebagai seorang suami;
- Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain
- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa menurut Penggugat tujuan pernikahan dan Perkawinan adalah membangun juga membentuk mahligai rumah tangga yang Harmonis, bahagia dan sejahtera, dan yang tentram dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan pada saat ini Mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat lagi dicapai.

6. Bahwa hal tersebut diatas disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran/Percekcokanyang terus – menerus dan sulit untuk dihindarkan yang tiada lain akar Pemicunya adalah Tergugat sendiri.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi adalah pada tahun 2017, penyebabnya Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

8. Bahwa selama ini Penggugat sebagai suami telah berusaha untuk bersikap sabar, namun akan tetapi Penggugat sebagai manusia biasa tentu

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki batas kesabaran dan oleh karenanya dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan/kecocokan baik lahir maupun batin dan tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

9. Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa berulang kali Pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil .

11. Bahwa atas dasar dan uraian diatas dan keterangan tersebut ,Penggugat bertekad dan mengambil kesimpulan untuk tidak bersedia lagi beristerikan Tergugat dengan alasan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga.

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang NO.1 TAHUN 1974 TENTANG Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.1 tentang Perkawinan.

13. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dengan menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil yang mewilayahi / Kota Tanjungbalai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 12 April 2023, dan relaas panggilan sidang kepada Tergugat tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat yang selengkapya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXX, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) SAKSI 1, dengan berjanji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Batam di Gereja Sangkakala;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Batam, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dan pindah ke Anjung Ganjang;
- Bahwa sehari-hari Penggugat kerja di grosir dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini sifat dan perilaku Tergugat baik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat berselingkuh dengan siapa;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan perginya tidak tahu kemana, serta nomor handphone dihubungi sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi mengetahui

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat itu dari suami Saksi yang ikut dengan Penggugat ke rumah tempat tinggal Tergugat sekarang untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini;

- Bahwa surat pernyataan cerai tersebut dibuat pada saat Penggugat dan suami Saksi pergi ke rumah Tergugat pada tahun 2022 bulan Februari atau Maret Saksi lupa persisnya;
- Bahwa pada saat di rumah Tergugat diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua ikut dengan Tergugat;

2) SAKSI 2, dengan berjanji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat dan kakak ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Batam di Gereja Sangkakala;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Batam, kemudian Penggugat dan Tergugat pulang dan pindah ke Anjung Ganjang;
- Bahwa sehari-hari Penggugat kerja di grosir dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini sifat dan perilaku Tergugat baik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat berselingkuh dengan siapa;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 Tergugat pergi dari rumah dan perginya tidak tahu kemana, serta nomor handphone dihubungi sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan Penggugat dan Tergugat karena jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 (dua) meter
 - Bahwa pada saat itu Saksi tahu Tergugat meninggalkan rumah, namun Saksi tidak ikut mencari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga mau bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada surat pernyataan cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi mengetahui surat itu dari Penggugat bahwa ia ada ke rumah tempat tinggal Tergugat sekarang untuk menyelesaikan permasalahan perceraian ini;
 - Bahwa Penggugat mengetahui tempat tinggal Tergugat dari saudara Penggugat yang menemukan kontak Tergugat di media sosial facebook, kemudian berhasil mendapatkan alamatnya sehingga Penggugat pergi ke rumah Tergugat tersebut;
 - Bahwa surat pernyataan cerai tersebut dibuat pada saat Penggugat pergi ke rumah Tergugat pada tahun 2022;
 - Bahwa pada saat di rumah Tergugat baru diketahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana dalam berita acara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi-saksi yaitu Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, dan berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171071608950001 yang menerangkan identitas dari Penggugat, serta berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak yang bertanda tangan yakni Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang seluruhnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017 karena Tergugat pergi dari rumah dengan membawa anak keduanya dan tidak diketahui ke mana perginya karena nomor *handphone* Tergugat sudah tidak aktif lagi. Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai dan telah bersepakat serta menandatangani surat pernyataan cerai yang ditandatangani pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti Surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 4 Mei 2014, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, terhadap petitum *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 2 dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang saling bersesuaian, bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak dalam perkawinannya. Bahwa terjadi percekcoan pada tahun 2016 dan berpuncak pada tahun 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan dengan membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bahwa saat ini Penggugat telah berhasil menemui Tergugat di tempat tinggalnya dimana Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan oleh karena itu Penggugat serta Tergugat telah bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri sebagaimana surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin sejak tahun 2017, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa benar terjadi perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang berpuncak pada tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat hingga saat ini, keadaan mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke persidangan, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tentu tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua
belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus
diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 2 dari
gugatan Penggugat beralasan hukum untuk *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah
diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan
hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara *a quo* yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tempat perkawinan dicatitkan
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat
perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dan dengan
demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk
dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka angka 2 dan angka 3
dikabulkan, maka gugatan Penggugat *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum
membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak
hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tempat perkawinan dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai panitera pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	
5.....P	:	Rp672.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
		<hr/>
		Rp792.000,00
Jumlah	:	(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Tjb